



PUTUSAN
Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apan Rahmat Bin Kaham (alm)
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /1 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukaresmi rt.04 rw.01 Desa Mekar Jaya Kec.
Compreng Kab. Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024

Terdakwa didampingi Heru Sugiharto, SH., Pengacara/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang beralamat di Jalan R.A Kartini KM 3 Kab. Subang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 280/Pen.Pid/2023/PN Sng, tanggal 5 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sng tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sng tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APAN RAHMAT Bin KAHAM (alm.) bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APAN RAHMAT Bin KAHAM (alm.) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah balok kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hitam.

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan merk Honda Beat warna putih.

- 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat warna putih.

- 1 (satu) buah tas keranjang motor. 1 (satu) buah Jaket warna abu - abu.

- 1 (satu) buah Celana pendek warna abu - abu.

- 1 (satu) buah Celana panjang warna abu - abu.

Dikembalikan kepada KARTO Bin RUSTAM (alm.)

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa APAN RAHMAT Bin KAHAM (alm.)** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di jalan raya Comprong Jatireja di Dusun Lamarin RT 01/06, Desa Jatireja, Kecamatan Comprong, Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB berkumpul dengan saksi RIZKI, saksi ONO dan saksi NOKIA berkumpul di tempat terdakwa beralamat di Dusun Sukaesmi, Desa Mekarjaya, Kabupaten Subang, kemudian terdakwa langsung berangkat ke Desa Bojong, Kecamatan Pusanegara, Kabupaten Subang untuk membeli minuman keras jenis ciu dan minuman leci, lalu terdakwa bersama dengan saksi RIZKI, saksi ONO dan saksi NOKIA minum-minuman keras di daerah Bojong sesampainya habis 2 (dua) botol, kemudian terdakwa membeli minuman kembali sampai akhirnya menghabiskan 4 (empat) botol minuman alkohol kemudian terdakwa bersama dengan saksi RIZKI, saksi ONO dan saksi NOKIA berangkat ke alun-alun Haurgeulis dan meminum-minuman keras kembali, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi RIZKI, saksi ONO dan saksi NOKIA berangkat ke jembatan jalan raya Comprong Jatireja tepatnya di Dusun Lamarin RT 01/06, Desa Jatireja, Kecamatan Comprong, Kabupaten Subang di tempat tersebut sambil meminum-minuman alkohol kembali sampai akhirnya sekitar pukul 04.30 WIB lewat korban (alm.) RUSTAM menggunakan 1 (satu) unit kendaraan motor merk honda beat warna putih melintas di jalan raya Comprong Jatireja di Dusun Lamarin RT 01/06, Desa Jatireja, Kecamatan Comprong, Kabupaten Subang, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah balok kayu yang ada di pinggir jalan tersebut, lalu terdakwa menghadang korban (alm.) RUSTAM dan terdakwa memukul korban (alm.) RUSTAM dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu ke arah kepala korban (alm.) RUSTAM hingga korban (alm.) RUSTAM terjatuh dari motor tersebut, selanjutnya terdakwa yang melihat korban (alm.) RUSTAM melarikan diri ke kebun dan bersembunyi, sampai akhirnya terdakwa tertidur di kebun tersebut, kemudian sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa dibangunkan oleh warga dan mengamankan terdakwa menuju ke Polsek Comprong.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum VeR/179/VIII/Dokpol tanggal 16 Agustus 2023 perihal hasil pemeriksaan dalam / otopsi jenazah atas nama RUSTAM Bin JAING dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Sp.F., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, terdapat tanda-tanda trauma tumpul di kepala berupa luka terbuka pada kulit kepala; patah tulang tengkorak; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak besar, otak kecil, dan batang otak; serta terdapat darah dan bekuan darah di antara otak besar dan selaput keras otak yang dapat menyebabkan kematian.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut korban (alm.) RUSTAM dinyatakan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : Sket/301/VIII/2023/Rsbi tanggal 16 Agustus 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa APAN RAHMAT Bin KAHAM (alm.)** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di jalan raya Comprong Jatireja di Dusun Lamarin RT 01/06, Desa Jatireja, Kecamatan Comprong, Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili perkara ini, **sengaja melukai berat orang lain, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB berkumpul dengan saksi RIZKI, saksi ONO dan saksi NOKIA berkumpul di tempat terdakwa beralamat di Dusun Sukaresmi, Desa Mekarjaya, Kabupaten Subang, kemudian terdakwa langsung berangkat ke Desa Bojong, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang untuk membeli minuman keras jenis ciu dan minuman leci, lalu terdakwa bersama dengan saksi RIZKI, saksi ONO dan saksi NOKIA minum-minuman keras di daerah Bojong sesampainya habis 2 (dua) botol,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa membeli minuman kembali sampai akhirnya menghabiskan 4 (empat) botol minuman alkohol kemudian terdakwa bersama dengan saksi RIZKI, saksi ONO dan saksi NOKIA berangkat ke alun-alun Haurgeulis dan meminum-minuman keras kembali, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi RIZKI, saksi ONO dan saksi NOKIA berangkat ke jembatan jalan raya Comprang Jatireja tepatnya di Dusun Lamarin RT 01/06, Desa Jatireja, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang di tempat tersebut sambil meminum-minuman alkohol kembali sampai akhirnya sekitar pukul 04.30 WIB lewat korban (alm.) RUSTAM menggunakan 1 (satu) unit kendaraan motor merk honda beat warna putih melintas di jalan raya Comprang Jatireja di Dusun Lamarin RT 01/06, Desa Jatireja, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah balok kayu yang ada di pinggir jalan tersebut, lalu terdakwa menghadang korban (alm.) RUSTAM dan terdakwa memukul korban (alm.) RUSTAM dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu ke arah kepala korban (alm.) RUSTAM hingga korban (alm.) RUSTAM terjatuh dari motor tersebut, selanjutnya terdakwa yang melihat korban (alm.) RUSTAM melarikan diri ke kebun dan bersembunyi, sampai akhirnya terdakwa tertidur di kebun tersebut, kemudian sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa dibangunkan oleh warga dan mengamankan terdakwa menuju ke Polsek Comprang.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Ver/179/VIII/Dokpol tanggal 16 Agustus 2023 perihal hasil pemeriksaan dalam / otopsi jenazah atas nama RUSTAM Bin JAING dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Sp.F., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, terdapat tanda-tanda trauma tumpul di kepala berupa luka terbuka pada kulit kepala; patah tulang tengkorak; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak besar, otak kecil, dan batang otak; serta terdapat darah dan bekuan darah di antara otak besar dan selaput keras otak yang dapat menyebabkan kematian.

➤ Bahwa akibat perbuatan tersebut korban (alm.) RUSTAM dinyatakan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor :
Sket/301/VIII/2023/Rsbi tanggal 16 Agustus 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 354 ayat (2) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa APAN RAHMAT Bin KAHAM (alm.)** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di jalan raya Comprong Jatireja di Dusun Lamarin RT 01/06, Desa Jatireja, Kecamatan Comprong, Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan, jika mengakibatkan mati**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB berkumpul dengan saksi Rizki, saksi Ono dan saksi Nokia berkumpul di tempat terdakwa beralamat di Dusun Sukaresmi, Desa Mekarjaya, Kabupaten Subang, kemudian terdakwa langsung berangkat ke Desa Bojong, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang untuk membeli minuman keras jenis ciu dan minuman leci, lalu terdakwa bersama dengan saksi Rizki, saksi Ono dan saksi Nokia minum-minuman keras di daerah Bojong sesampainya habis 2 (dua) botol, kemudian terdakwa membeli minuman kembali sampai akhirnya menghabiskan 4 (empat) botol minuman alkohol kemudian terdakwa bersama dengan saksi Rizki, saksi Ono dan saksi Nokia berangkat ke alun-alun Haurgeulis dan meminum-minuman keras kembali, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Rizki, saksi Ono dan saksi Nokia berangkat ke jembatan jalan raya Comprong Jatireja tepatnya di Dusun Lamarin RT 01/06, Desa Jatireja, Kecamatan Comprong, Kabupaten Subang di tempat tersebut sambil meminum-minuman alkohol kembali sampai akhirnya sekitar pukul 04.30 WIB lewat korban (alm.) Rustam menggunakan 1 (satu) unit kendaraan motor merk honda beat warna putih melintas di jalan raya Comprong Jatireja di Dusun Lamarin RT 01/06, Desa Jatireja, Kecamatan Comprong, Kabupaten Subang, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah balok kayu yang ada di pinggir jalan tersebut, lalu terdakwa menghadang korban

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sng



(alm.) Rustam dan terdakwa memukul korban (alm.) Rustam dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu ke arah kepala korban (alm.) Rustam hingga korban (alm.) Rustam terjatuh dari motor tersebut, selanjutnya terdakwa yang melihat korban (alm.) Rustam melarikan diri ke kebun dan bersembunyi, sampai akhirnya terdakwa tertidur di kebun tersebut, kemudian sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa dibangunkan oleh warga dan mengamankan terdakwa menuju ke Polsek Compreng.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum VeR/179/VIII/Dokpol tanggal 16 Agustus 2023 perihal hasil pemeriksaan dalam / otopsi jenazah atas nama RUSTAM Bin JAING dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Sp.F., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, terdapat tanda-tanda trauma tumpul di kepala berupa luka terbuka pada kulit kepala; patah tulang tengkorak; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak besar, otak kecil, dan batang otak; serta terdapat darah dan bekuan darah di antara otak besar dan selaput keras otak yang dapat menyebabkan kematian.

➤ Bahwa akibat perbuatan tersebut korban (alm.) Rustam dinyatakan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : Sket/301/VIII/2023/Rsbi tanggal 16 Agustus 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

351 ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KARTO Bin RUSTAM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 04.30 Wib di Jln. Compreng – Jatireja Dsn. Lamarin RT. 01/06 Ds. Jatireja Kec. Compreng Kab. Subang yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah ayah saksi sendiri yang bernama yaitu Rustam (Alm) ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan di Polsek Compreng yang mengatakan bahwa terdakwa yang melakukan Penganiayaan terhadap korban tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal sekira jam 04.30 Wib yang diberitahukan oleh tetangga nya yang bernama Sdr. Nalim, yang mengatakan bahwa bapak saksi sekarang sedang berada di Klinik dr. Maya yang berada di Dsn. Lamarin Ds. Jatireja Kec. Comprang Kab. Subang dikarenakan kecelakaan, kemudian saksi langsung bergegas menuju ke Klinik dr. Maya untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

- Bahwa sesampainya di Klinik dr. Maya saat itu kondisi korban sudah tidak sadarkan diri dan mengeluarkan banyak darah dibagian kepala serta dibagian kaki terdapat luka, menurut keterangan dokter pada saat itu korban harus segera di rujuk ke rumah sakit dikarenakan kondisi yang sudah kritis, korban saat itu langsung dibawa ke RSUD Ciereng Subang dengan menggunakan kendaraan Ambulance Klinik, dan saksi mengikuti dari belakang kendaraan Ambulance, sesampainya di RSUD Ciereng Subang korban langsung dibawa ke ruangan IGD namun pada saat itu menurut keterangan dari Tim Medis RSUD Ciereng yang mengatakan korban harus segera dibawa ke RS. HAMORI dikarenakan di RSUD Ciereng tidak ada alat yang memadai yaitu berupa alat CT SCAN.

- Bahwa sesampainya di RS. HAMORI Subang pada hari Rabu tanggal 16 Agustus sekira jam 06.00 Wib, tepat di depan Pintu IGD korban dinyatakan meninggal dunia dan belum sempat dikeluarkan dari kendaraan Ambulance dan setelah tim medis memastikan korban dinyatakan meninggal dunia, selanjutnya korban dibawa pulang untuk disemayamkan ;

- Bahwa sekira jam 08.00 Wib Kapolsek Comprang datang kerumah Saksi dan meminta ijin untuk dilakukan Visum Et Repertum dengan alasan karena terdakwa sudah diamankan di Polsek Comprang lalu Saksi pun mengijinkan untuk dilakukan Visum Et Repertum dan selanjutnya dilakukan Autopsi dan hasilnya dikatakan *korban dipukul dengan kayu* selanjutnya kami pun membawa korban pulang kerumah untuk disemayamkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi NALIM Bin MASDA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 04.30 Wib di Jln. Compreng – Jatireja Dsn. Lamarin RT. 01/06
Ds. Jatireja Kec. Compreng Kab. Subang yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Rustam (Alm).
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar jam 04.30 Wib ketika saksi sedang berada dirumahnya yang lokasinya berdekatan dengan Klinik Dokter Maya saat itu saksi mendengar ramai - ramai orang di Klinik Dokter Maya lalu saksi menghampirinya untuk memastikan, setelah melihat bahwa ada korban kecelakaan namun setelah dipastikan ternyata korban merupakan keluarganya yang bernama Sdr. Rustam, dan kemudian saksi memberitahu saksi Karto (anak korban)
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat, namun menurut keterangan dari masyarakat pelaku tersebut menggunakan kayu.
- Bahwa kemudian saksi diperintahkan oleh saksi Nesah (istri korban) yang mana saat itu sudah berada dilokasi dan memerintahkan saksi untuk menghubungi Sdr. Karto (anak korban) dan memberitahukan bahwa Sdr. Rustam kecelakaan, selanjutnya saksi bergegas menuju rumah Sdr. Karto dengan mengendarai motor. Sesampainya di rumah Sdr. Karto langsung mengetuk pintu tidak lama kemudian Sdr. Karto pun keluar dan saksi menyampaikan bahwa Sdr. Rustam kecelakaan yang mana saat itu sudah berada di Klinik Pratama Dokter Maya, kemudian Sdr. Karto langsung bergegas menuju Klinik Pratama Dokter Maya.
- Bahwa korban mengalami luka pendarahan di bagian kepala yang mengakibatkan meninggal dunia ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi NESAH Binti NEPON (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 04.30 Wib di Jln. Compreng – Jatireja Dsn. Lamarin RT. 01/06 Ds. Jatireja Kec. Compreng Kab. Subang.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah suami saksi yang bernama RUSTAM (Alm), dan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh Sdr. Ezi tetangganya yang mengatakan bahwa Suaminya Sdr. Rustam kecelakaan dan sekarang ada di Klinik Pratama Dokter Maya.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui cara pelaku melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat, namun setelah mendengar keterangan dari anak saksi bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya kepada pihak kepolisian yaitu melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat berupa kayu balok.

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 04.00 Wib saksi menyuruh korban pergi kepasar Sukaseneng Kec. Compreng Kab. Subang untuk membeli ikan, dan korban pergi sendiri dengan menggunakan kendaraan Honda Beat warna putih dan menggunakan pakaian sweater warna Abu-abu dan celana Panjang warna Abu-abu. Sekira jam 04.40 Wib saksi diberitahu oleh Sdr. Ezi yang pada saat itu sehabis pulang shalat dari masjid yang mengatakan bahwa Sdr. Ezi melihat Sdr. Rustam di bawa ke Klinik Pratama Dokter Maya karena kecelakaan, setelah itu saksi memastikan dan datang ke Klinik Pratama Dokter Maya dengan jalan kaki karena tidak jauh dari rumahnya, sesampainya di Klinik Pratama Dokter maya saya melihat korban Sdr. Rustam suaminya tidak sadarkan diri terbaring di ruang UGD. Kurang lebih 5 menit saksi diberitahu oleh Dr. Ardi bahwa suami saksi Sdr. Rustam agar dirujuk ke RS. CIERENG dan diberi rujukan dari Klinik Pratama Dokter Maya tsb, tanpa berpikir Panjang saksi memutuskan untuk membawa Sdr. Rustam suaminya ke RS. CIERENG dengan menggunakan mobil Ambulance Klinik Pratama Dokter Maya. Sesampainya di RS. CIERENG saksi diberi saran oleh pihak RS. CIERENG untuk dirujuk ke RS. HAMORI dengan alasan di RS. CIERENG tidak ada alat CT SCAND, kemudian Sdr. Rustam suaminya di bawa menuju RS. HAMORI dan setelah sampai di RS. HAMORI Sdr. Rustam suami nya diturunkan dari Ambulance Klinik Pratama Dokter Maya untuk di bawa ke ruang UGD, namun sebelum masuk ke ruang UGD Sdr. Rustam suami nya mengembuskan nafas terakhirnya. Dan Almarhum Sdr. Rustam suami nya di bawa ke rumah untuk pengurusan pemakamannya, setelah sampai di rumah pihak kepolisian dari polsek compreng meminta ijin untuk di autopsi dan saksi menyetujuinya agar proses pnyelidikan bisa di lanjutkan dan pelaku dapat di hukum sesuai perbuatannya oleh pihak yang berwajib. Sekira jam 09.00 Wib korban pun dibawa menggunakan kendaraan Ambulance Klinik Pratama Dokter Maya untuk melakukan Autopsi di RS. Bhayangkara Indramayu saat itu yang ikut mengantarkan antara lain saksi, ibu anak nya Sdr. Karto dan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adik nya Sdr. Nedi. Selanjutnya diperjalanan kita berhenti terlebih dahulu di Polsek Comprang untuk melengkapi berkas kurang lebih 30 menit dan kita melanjutkan perjalanan menuju RS. Bhayangkara Indramayu. Kami pun tiba di RS. Bhayangkara Indramayu sekira jam 12.00 Wib, dan langsung mendaftarkan korban untuk dilakukan Autopsi, pelaksanaannya pun dilakukan setelah Isya atau sekira jam 19.00 Wib. Setelah selesai dilakukan Autopsi oleh Tim Medis saksi pun diberitahukan oleh dokter forensik nya yang mengatakan "Kami hanya memberitahukan kepada keluarga bahwa korban dipukul dengan kayu saja, dan untuk secara rincinya kami sudah sampaikan kepada Pihak Kepolisian" selanjutnya kami pun membawa korban pulang untuk disemayamkan.

- Bahwa luka yang dialami oleh korban akibat penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku tersebut yaitu pendarahan dibagian kepala yang mengakibatkan meninggal dunia.

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dari terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Rustam.

- Bahwa korban meninggal dunia korban dan sudah dilakukan Visum Et Repertum oleh Tim Medis dari Klinik Pratama Dokter Maya dan Autopsi di RS. BHAYANGKARA.

- Bahwa tidak ada perwakilan dari keluarga terdakwa yang datang untuk meminta maaf dan menyampaikan ucapan duka cita ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi WARYONO Bin SANITA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya baik korban maupun yang melakukannya namun setelah kejadian tahu bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. RUSTAM Penduduk Dsn.Lamaran Desa Jatireja Kec.Comprang Kab.Subang dan yang melakukan adalah teman saksi yaitu terdakwa Apan Rahmat.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Rustam tersebut saksi ada ditempat kejadian namun posisinya tertidur di area kebun dekat tempat kejadian tersebut.

- Bahwa saksi berada di Jln Comprang - Jatireja Rt 01/06 Desa Jatireja Kec.Comprang Kab Subang bersama dengan terdakwa, sdr. Rizki, Sdri Lia, dan yang kami lakukan berempat adalah mabuk mabukan yaitu minuman sejenis leci.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr Rustam tersebut namun setelah nya saksi mengetahui bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara dipukul dengan menggunakan kayu balok.
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban Rustam bermula saat korban melintas dengan mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa langsung memukul dengan menggunakan balok kayu ke arah kepala korban dan saat itu korban langsung jatuh tergeletak bersama dengan motor juga terjatuh ditengah jalan.
 - Bahwa kondisi terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk minuman keras Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;
5. Saksi RIZKI AL FAREZ Bin SURJANA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 04.30 Wib di Jln. Comprong – Jatireja Dsn. Lamaran RT. 01/06 Ds. Jatireja Kec. Comprong Kab. Subang.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah RUSTAM (Alm), dan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul kearah kepala korban yang saat itu sedang di atas motor dengan menggunakan balok kayu sehingga korban terjatuh.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan tersebut.
- Bahwa saksi yang melihat secara langsung yaitu saksi sendiri dan sdr LIA NASTARI.
- Bahwa saksi melihat dari jarak sekira 8 meter dan saat itu penerangan cukup jelas karena ada penerangan lampu jalan.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pada saat saksi sedang di rumah bersama sdr WARYONO, sekira jam 19.30 wib datang ke rumah terdakwa dan sdr LIA NASTARI berjalan kaki, kemudian berbincang bincang di rumahnya sekira 10 menit, kemudian kita berempat pergi ke daerah bojong dengan menggunakan motor saksi dan motor sdr.WARYONO, saksi berboncengan dengan sdr LIA NASTARI dan WARYONO berboncengan dengan terdakwa, jam 20.00 wib kami sampai di daerah Bojong dan membeli minuman keras

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis CIU, kami membeli 2 (dua) botol dan kemudian kami nongkrong di tanggul pinggir jalan daerah pertamina masih sekitaran Bojong, saksi berempat minum minuman keras jenis CIU di tempat tersebut sampai sekira jam 22.30 wib, kemudian kita pindah tempat ke daerah alun alun haurgeulis dan membeli lagi minuman keras jenis Leci sebanyak 2 (dua) botol dan melanjutkan minum minuman keras di alun alun haurgeulis indramayu, saksi minum minuman keras sampai sekira jam 03.00 wib, kemudian saksi pulang dan saat pulang, kemudian saksi kembali membeli minuman keras jenis leci sebanyak 2 (dua) botol dan kami arah perjalanan ke compreng, sesampainya di compreng sekitar jam 04.00 wib tepatnya di dusun lamaran Rt.01/06 ds.Jatireja kec.Compreng kab.Subang saksi berhenti dan melanjutkan minum di tempat tersebut, saat itu tempat tersebut sepi kami semua sudah dalam keadaan mabuk , saat itu melintas sebuah mobil jenis Granmax warna silver saat melintas di lempar kayu oleh terdakwa,namun kendaraan tersebut terus melaju dan tidak berhenti, lima belas menit kemudian lewat kendaraan motor jenis beat warna putih dan pada bagian jok membawa belanjaan , yang mengendarai seorang laki-laki berusia sekira 65 Thn , dan saat melintas, terdakwa langsung memukul dengan menggunakan balok kayu ke arah kepala korban dan saat itu korban langsung terjatuh motor juga terjatuh di Tengah jalan , setelah memukul saksi melihat terdakwa melarikan diri kearah kebun saksi tidak lagi melihat kemudian saksi dan sdr Lia Nastari menolong korban dengan meminggirkan kendaraan dan membawa korban ke sisi jalan, saksi melihat kawan saksi sdr WARYONO Tergeletak di bawah pohon mangga karena sudah mabuk ,saat itu saksi melihat korban sudah tidak sadarkan diri dan dari kepala dan hidung mengeluarkan darah, saksi meminta pertolongan namun tidak ada yang menolong , ada sekira 4 (empat) orang yang lewat namun hanya nanya saja tidak ada yang menolong hingga akhirnya ada mobil dari kepolisian datang membawa korban ke rumah sakit dan saksi bersama sdr Lia Nastari dan sdr Waryono ke polsek Compreng, dan setelah terdakwa tertangkap kami di antar ke polres Subang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli dr. ANDRI NUR ROCHMAN, Sp.F, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Ahli menerangkan bahwa mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Spesialis Forensik, yang didapatkan melalui Pendidikan Dokter

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesialis Forensik dan Medikolegal di Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran dan pengalaman kerja mulai tahun 2014 sampai dengan sekarang.

- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan tugas pokok sebagai Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Indramayu yaitu sebagai Dokter pelaksana kegiatan pelayanan Forensik dan Medikolegal yang melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap Jenazah untuk membantu menentukan penyebab kematian seseorang.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas langsung bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit.
- Bahwa Saksi Ahli menerangkan bahwa yang menjadi regulasi dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap Jenazah (Autopsi) adalah Surat Tanda Registrasi Dokter, Surat Izin Praktek Dokter, dan Surat Permintaan Visum Et Repertum dari Pihak Kepolisian.
- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Autopsi yaitu sebuah pemeriksaan Jenazah yang dimulai dengan pemeriksaan tubuh bagian luar yang dilanjutkan dengan pemeriksaan bagian dalam dengan pembukaan rongga kepala, rongga dada dan rongga perut untuk menilai organ – organ dalaman. Kemudian hasil Autopsi dibuat laporan yang dinamakan Visum Et Repertum, jadi Visum Et Repertum adalah laporan dari hasil Autopsi. Tujuan dari Autopsi yaitu untuk membantu menentukan waktu kematian, penyebab kematian seseorang, dan atau alat yang menyebabkan kematian
- Bahwa Saksi Ahli menerangkan bahwa benar sebagai Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Indramayu atas dasar Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Jenazah (Autopsi) dari Pihak Kepolisian Polsek Comprang Resor Subang No. B/02/VIII/2023/Reskrim Tanggal 16 Agustus 2023, A.n Korban RUSTAM Bin JAING.
- Bahwa Saksi Ahli menerangkan bahwa benar sebagai Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Kamar Autopsi Instalasi Kamar Jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Indramayu telah melakukan pemeriksaan Jenazah (Autopsi) atas nama korban RUSTAM Bin JAING yaitu pada tanggal 16 Agustus 2023 mulai pukul 19.20 WIB sampai selesai.
- Bahwa Saksi Ahli menerangkan bahwa untuk hasil dari pemeriksaan Jenazah (Autopsi) A.n RUSTAM Bin JAING yang tertuang dalam Ver/179/VIII/2023/Dokpol, tanggal 16 Agustus 2023, A.n RUSTAM Bin

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAING, dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda trauma tumpul di kepala berupa luka terbuka pada kulit kepala; patah tulang tengkorak; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak besar, otak kecil, dan batang otak; serta terdapat darah dan bekuan darah di antara otak besar dan selaput keras otak yang dapat menyebabkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada punggung kaki kanan dan pangkal jari kaki kanan

- Bahwa Saksi Ahli menerangkan bahwa luka yang dapat mengakibatkan kematian pada korban adalah resapan darah pada otak kecil dan otak besar serta terdapat darah dan bekuan darah di antara otak besar dan selaput keras otak. Namun dapat dijelaskan juga bahwa seluruh luka yang tercantum di atas merupakan satu kesatuan akibat adanya trauma tumpul di kepala.
- Bahwa Saksi Ahli menerangkan bahwa terhadap dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik saksi ahli mengenali dokumen VeR/179/VIII/2023/Dokpol Tanggal 16 Agustus 2023 A.n RUSTAM Bin JAING yang diperlihatkan oleh pemeriksa dan dokumen tersebut adalah hasil pemeriksaan Jenazah (Autopsi) terhadap korban RUSTAM Bin JAING yang dilakukan oleh saya pada tanggal 16 Agustus 2023 mulai pukul 19.20 Wib sampai dengan selesai dicap dan ditandatangani.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada korban Rustam yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 04.30 Wib di Jln. Comprong – Jatireja Dsn. Lamarin RT. 01/06 Ds. Jatireja Kec. Comprong Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan tersebut dengan cara terdakwa memukulkan balok kayu ke arah kepala korban 1 kali dengan menggunakan alat berupa balok kayu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan balok kayu tersebut didapatkan di pinggir jalan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai permasalahan dengan korban dan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap korban spontanitas karena Terdakwa sudah di pengaruhi alkohol dalam keadaan mabuk saat itu meminum minuman ciu dan alcohol Lacy ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut tidak rencanakan melainkan spontanitas pada saat korban melewati di jalan lalu



diberhentikan kemudian dipukul dengan kayu balok ke arah kepala korban sampai korban terjatuh dari kendaraan bermotor.

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB berkumpul dengan Sdr. Rizki Sdr. Ono dan Sdri. Nokia berkumpul ditempatnya beralamat di Dsn. Sukaresmi Desa. Mekarjaya Kab.Subang, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Desa. Bojong Kec.Pusakanegara Kab. Subang untuk membeli minuman CIYU dan minuman LACY, dan kamipun minum-minuman di Bojong sesampainya habis 2 botol kemudian Terdakwa membeli minuman sampai akhirnya menghabiskan 4 botol minuman alkohol

kemudian berangkat ke alun alun Haurgeulis dan meminum-minuman kembali, sampai akhirnya pada Rabutanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 02.30 wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Rizki, Sdr. Ono dan Sdri. Nokia berangkat kejembatan jalan raya Comprong jatireja tepatnya di Dsn. Lamaran Rt 01/06 Ds. Jatireja Kec. Comprong Kab. Subang di tempat tersebut sambil meminum-minuman alkohol kembali sampai akhirnya sekia jam 04.30 WIB ada seseorang yang melewati menggunakan kendaraan motor supra warna hitam di jalan raya Comprong jatireja tepatnya di Dsn. Lamaran Rt 01/06 Ds. Jatireja Kec.Comprong Kab. Subang kemudian Terdakwa ambil balok kayu yang ada di pinggir jalan kemudian Terdakwa jegat orang tersebut sampai akhirnya Terdakwa memukul menggunakan balok kayu mengenai kepala korban kemudian korban terjatuh dari motor tersebut dan akhirnya Terdakwa melarikan diri ke kebun dan Terdakwa bersembunyi dan sampai akhirnya tertidur di kebun kemudian sekira jam 07.30 WIB di bangunkan oleh warga yang mengamankannya dan Terdakwa langsung dibawa ke polsek Comprong oleh warga.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Jaket warna abu - abu.
- 1 (satu) buah Celana pendek warna abu - abu.
- 1 (satu) buah Celana panjang warna abu - abu.
- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan merk Honda Beat warna putih.
- 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat warna putih.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas keranjang motor.
- 1 (satu) buah balok kayu.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum VeR/179/VIII/Dokpol tanggal 16 Agustus 2023 perihal hasil pemeriksaan dalam / otopsi jenazah atas nama RUSTAM Bin JAING dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Sp.F., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, terdapat tanda-tanda trauma tumpul di kepala berupa luka terbuka pada kulit kepala; patah tulang tengkorak; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak besar, otak kecil, dan batang otak; serta terdapat darah dan bekuan darah di antara otak besar dan selaput keras otak yang dapat menyebabkan kematian. Bahwa akibat perbuatan tersebut korban (alm.) RUSTAM dinyatakan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : Sket/301/VIII/2023/Rsbi tanggal 16 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya didalam surat dakwaan, terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum yang diminta pertanggungjawabannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada korban Rustam yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 04.30 Wib di Jln. Comprong – Jatireja Dsn. Lamarin RT. 01/06 Ds. Jatireja Kec. Comprong Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan tersebut dengan cara terdakwa memukulkan balok kayu ke arah kepala korban 1 kali dengan menggunakan alat berupa balok kayu.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB berkumpul dengan saksi Rizki, saksi Ono dan saksi Nokia berkumpul di tempat terdakwa beralamat di Dusun Sukaresmi, Desa Mekarjaya, Kabupaten Subang, kemudian terdakwa langsung berangkat ke Desa Bojong, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang untuk membeli minuman keras jenis ciu dan minuman leci, lalu terdakwa bersama dengan saksi Rizki, saksi Ono dan saksi Nokia minum-minuman keras di daerah Bojong sesampainya habis 2 (dua) botol, kemudian terdakwa membeli minuman kembali sampai akhirnya menghabiskan 4

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) botol minuman alkohol kemudian terdakwa bersama dengan saksi Rizki, saksi Ono dan saksi Nokia berangkat ke alun-alun Haurgeulis dan meminum-minuman keras kembali, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Rizki, saksi Ono dan saksi Nokia berangkat ke jembatan jalan raya Comprong Jatireja tepatnya di Dusun Lamarin RT 01/06, Desa Jatireja, Kecamatan Comprong, Kabupaten Subang di tempat tersebut sambil meminum-minuman alkohol kembali sampai akhirnya sekitar pukul 04.30 WIB lewat korban (alm.) Rustam menggunakan 1 (satu) unit kendaraan motor merk honda beat warna putih melintas di jalan raya Comprong Jatireja di Dusun Lamarin RT 01/06, Desa Jatireja, Kecamatan Comprong, Kabupaten Subang, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah balok kayu yang ada di pinggir jalan tersebut, lalu terdakwa menghadang korban (alm.) Rustam dan terdakwa memukul korban (alm.) Rustam dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu ke arah kepala korban (alm.) Rustam hingga korban (alm.) Rustam terjatuh dari motor tersebut, selanjutnya terdakwa yang melihat korban (alm.) Rustam melarikan diri ke kebun dan bersembunyi, sampai akhirnya terdakwa tertidur di kebun tersebut, kemudian sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa dibangunkan oleh warga dan mengamankan terdakwa menuju ke Polsek Comprong.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum VeR/179/VIII/Dokpol tanggal 16 Agustus 2023 perihal hasil pemeriksaan dalam / otopsi jenazah atas nama RUSTAM Bin JAING dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Sp.F., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, terdapat tanda-tanda trauma tumpul di kepala berupa luka terbuka pada kulit kepala; patah tulang tengkorak; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak besar, otak kecil, dan batang otak; serta terdapat darah dan bekuan darah di antara otak besar dan selaput keras otak yang dapat menyebabkan kematian.

- Bahwa korban (alm.) Rustam dinyatakan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : Sket/301/VIII/2023/Rsbi tanggal 16 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan ;
3. Unsur mengakibatkan matinya orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan terdakwa **Apan Rahmat Bin Kaham (alm)** dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa **Apan Rahmat Bin Kaham (alm)** tersebut, oleh karena itu maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2 Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” ini, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian penganiayaan ini pada Yurisprudensi dan Doktrin dari Pakar Hukum, yaitu “Penganiayaan” diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan atau luka secara fisik pada orang lain. Bahwa termasuk dalam pengertian penganiayaan adalah juga perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk merusak kesehatan seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku memang menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 04.30 Wib di Jln. Comprong – Jatireja Dsn. Lamarin RT. 01/06 Ds. Jatireja Kec. Comprong Kab. Subang terdakwa telah memukul bagian kepala korban Rustam dengan menggunakan balok kayu sebanyak 1 kali ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB berkumpul dengan saksi Rizki, saksi Ono dan saksi Nokia berkumpul di tempat terdakwa beralamat di Dusun Sukaresmi, Desa Mekarjaya, Kabupaten Subang, kemudian terdakwa langsung berangkat ke Desa Bojong, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang untuk membeli minuman keras jenis ciu dan minuman leci, lalu terdakwa bersama dengan saksi Rizki, saksi Ono dan saksi Nokia minum-minuman keras di daerah Bojong sesampainya habis 2 (dua) botol, kemudian terdakwa membeli minuman kembali sampai akhirnya menghabiskan 4 (empat) botol minuman alkohol kemudian terdakwa bersama dengan saksi Rizki, saksi Ono dan saksi Nokia berangkat ke alun-alun Haurgeulis dan meminum-minuman keras kembali, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Rizki, saksi Ono dan saksi Nokia berangkat ke jembatan jalan raya Comprong Jatireja tepatnya di Dusun Lamarin RT 01/06, Desa Jatireja, Kecamatan Comprong, Kabupaten Subang di tempat tersebut sambil meminum-minuman alkohol kembali sampai akhirnya sekitar pukul 04.30 WIB lewat korban (alm.) Rustam menggunakan 1 (satu) unit kendaraan motor merk honda beat warna putih melintas di jalan raya Comprong Jatireja di Dusun Lamarin RT 01/06, Desa Jatireja, Kecamatan Comprong, Kabupaten Subang, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah balok kayu yang ada di pinggir jalan tersebut, lalu terdakwa menghadang korban (alm.) Rustam dan terdakwa memukul korban (alm.) Rustam dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu ke arah kepala korban (alm.) Rustam hingga korban (alm.) Rustam terjatuh dari motor tersebut, selanjutnya terdakwa yang melihat korban (alm.) Rustam melarikan diri ke kebun dan bersembunyi, sampai akhirnya terdakwa tertidur di kebun tersebut, kemudian sekitar pukul

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.30 WIB terdakwa dibangunkan oleh warga dan mengamankan terdakwa menuju ke Polsek Compreg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 Unsur mengakibatkan matinya orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 04.30 Wib di Jln. Compreg – Jatireja Dsn. Lamarin RT. 01/06 Ds. Jatireja Kec. Compreg Kab. Subang terdakwa telah memukul bagian kepala korban Rustam dengan menggunakan balok kayu sebanyak 1 kali ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Ver/179/VIII/Dokpol tanggal 16 Agustus 2023 perihal hasil pemeriksaan dalam / otopsi jenazah atas nama RUSTAM Bin JAING dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Sp.F., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, terdapat tanda-tanda trauma tumpul di kepala berupa luka terbuka pada kulit kepala; patah tulang tengkorak; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak besar, otak kecil, dan batang otak; serta terdapat darah dan bekuan darah di antara otak besar dan selaput keras otak yang dapat menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa korban (alm.) Rustam dinyatakan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : Sket/301/VIII/2023/Rsbi tanggal 16 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur “mengakibatkan matinya orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Mati” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghilangkan serta

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sng



menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu adalah merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta pakaian yang sudah tidak lagi dipergunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna abu – abu, 1 (satu) buah celana pendek warna abu – abu, 1 (satu) buah celana panjang warna abu – abu, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan merk Honda Beat warna putih, 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat warna putih, dan 1 (satu) buah tas keranjang motor, adalah yang dipergunakan korban Rustam (alm) saat kejadian dan disita dari saksi Karto Bin Rustam (Alm) maka dikembalikan kepada saksi Karto Bin Rustam (Alm) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sng



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa APAN RAHMAT BIN KAHAM (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Mengakibatkan Mati"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah balok kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Jaket warna abu - abu.
 - 1 (satu) buah Celana pendek warna abu - abu.
 - 1 (satu) buah Celana panjang warna abu - abu.
 - 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan merk Honda Beat warna putih.
 - 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat warna putih.
 - 1 (satu) buah tas keranjang motor.Dikembalikan kepada saksi Karto Bin Rustam (Alm) ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua , Muhamad Hidayatullah, S.H.,M.H. , Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elkana Purba, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Finradost Yufan Madakarrah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Hidayatullah, S.H.,M.H.

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H

ttd

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Elkana Purba, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Sng